WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

LAYANAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh kembang serta berpartisipasi secara maksimal sesuai potensinya dan dilindungi, sehingga diperlukan aturan terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak yang terintegrasi dan terkoordinasi;

b. bahwa dalam rangka upaya membangun dan memperkuat kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3129);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 567);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
22. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 55);
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 119);
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG LAYANAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe;
3. Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Lhokseumawe;
6. Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat LPKSAI adalah Lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga lain;
7. Lembaga Lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kota yang ikut berperan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan dan rujukan masalah perlindungan dan kesejahteraan anak integratif di Kota Lhokseumawe, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, forum anak, Lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

9. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai SKPD dan pihak/Lembaga non pemerintah lainnya, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, media, organisasi profesi, organisasi anak, dan lainnya yang memiliki komitmen dan program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
11. Kesejahteraan Anak dan Keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, perlidungan anak dan jaringan pengaman sosial;
12. Layanan Integratif adalah layanan untuk pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara terstruktur dan terpadu dalam bentuk penjangkauan, pencegahan, perawatan dan pengobatan secara fisik dan pelayanan medis untuk kebutuhan hukum, pelayanan dukungan psikososial, bantuan hukum serta rehabilitasi social;
13. Deteksi Dini adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anakdalam situasi darurat;
14. Pencegahan adalah semua langkah yang diambil pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lain untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
15. Lintas Sektor adalah SKPD yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial anak integrative;
16. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
17. Korban adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

18. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
19. Sarana Pendukung Sekretariat Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disebut Sarana Pendukung Sekretariat LPKSAI adalah ruang pengaduan atau pelaporan, ruang administrasi, ruang konsultasi dan pemeriksaan;
20. Data dan Informasi Perlindungan Anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, Analisa dan interprestasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak;
21. Layanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang di terima oleh anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual;
22. Layanan Medikolegal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung proses hukum;
23. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin);
24. Layanan Primer adalah Jenis layanan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan anak di Kota Lhokseumawe;
25. Layanan Sekunder adalah Jenis layanan yang diambil sebagai langkah pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga;
26. Layanan Tersier adalah Jenis layanan yang dilakukan dalam menangani anak sebagai korban;
27. Deteksi dini adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
28. Responsif adalah semua langkah yang diambil pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lain dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

29. Dukungan Psikososial adalah perawatan dan dukungan yang mempengaruhi baik individu dan lingkungan social dimana orang hidup dan berkisar dari perawatan dan dukungan yang ditawarkan oleh pengasuh, anggota keluarga, teman, tetangga, guru, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meluas untuk merawat dan dukungan yang ditawarkan oleh proses khusus;
30. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
31. Rumah Perlindungan atau *Shelter* adalah Lembaga sebagai tempat pemberian perlindungan awal kepada korban sebelum penanganan lebih lanjut;
32. Perubahan Perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga;
33. Manajemen Kasus adalah suatu cara yang terencana, terkoordinasi, dan teruji untuk memaksimalkan suatu efisiensi dan produktivitas dalam melaporkan serta menginvestigasikan bermacam-macam kasus, dengan menekankan pengalokasian sumber daya untuk kasus dengan probabilitas solusi tertinggi;
34. *Assesment* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau pihak terlatih lainnya yang ditunjuk dalam menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak;
35. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas, menggali informasi dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan anak;
36. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan teknis dalam upaya menyelenggarakan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik pada ranah pelayanan deteksi dini atau pencegahan, layanan penjangkauan kelompok beresiko dan layanan terhadap anak sebagai korban, pelaku maupun saksi serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
a. membangun koordinasi, layanan perlindungan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak yang Integratif;
b. menangani pengaduan masyarakat yang terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

c. menyediakan data dan informasi terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;
d. meningkatkan kualitas layanan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
e. melaksanakan layanan manajemen kasus.

Pasal 4

Prinsip layanan dalam penyelenggaraan LPKSAI meliputi:
a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
b. konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak sesuai dengan tingkat pemahamannya serta melibatkan keluarga, masyarakat dan pihak terkait;
d. akuntabel, yaitu hal yang berkaitan dengan pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
e. integratif, yaitu pelaksanaan dalam pencegahan dan penanganan kasus anak dilakukan secara terstruktur dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik pada ranah primer, sekunder maupun tersier;
f. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
g. transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
h. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
i. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak termasuk mendengarkan pendapat anak;
j. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi anak penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. kebijakan;
b. kelembagaan;
c. mekanisme kerja;
d. rentang layanan;
e. sumber daya manusia; dan
f. manajemen data.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 6

Lintas sektor mendukung dan memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan LPKSAI, yang meliputi:

a. melaksanakan aturan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing internal perangkat daerah;
a. menyediakan anggaran;
b. menetapkan narahubung perangkat daerah dari masing-masing sektor;
c. melakukan koordinasi dan berintegrasi dalam pemberian layanan bagi anak; dan
d. menyusun rencana aksi daerah terkait pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial anak integratif.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk LPKSAI Kota.

(2) LPKSAI Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah koordinasi Dinsos.

(3) Pembentukan LPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menciptakan sistem layanan pemenuhan dan perlindungan sosial anak integratif melalui sinergi antar Perangkat Daerah yang terkait;
   b. memberikan layanan penanganan kesejahteraan sosial anak Integratif dengan sasarannya adalah anak korban. anak rentan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
   c. memberikan penanganan terhadap anak korban dan anak rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah pada anak;
   d. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
   e. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

LPKSAI bertugas:

a. menjalin komunikasi dan koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun bagi anak yang berada dalam situasi sebagai pelaku;
c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasi layanan jejaring lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; dan
e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas system kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 9

(1) Susunan pengurus LPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Anggota.

(2) Susunan personalia pengurus LPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Sekretariat dan Pelaksana Sekretariat
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 10

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas kegiatan oleh Pengurus LPKSAI dibentuk Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di Dinsos Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kewenangan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi.

(4) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(5) Susunan kepengurusan Sekretariat sebagaimana maksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan lainnya melakukan kerjasama penyelenggaraan layanan kepada anak secara Integratif.

(2) Dalam hal melakukan kerjasama antara Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan lainnya, perlu disusun SOP kerjasama.

(3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 12

Dalam melaksanakan koordinasi antara Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan lainnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menyelenggarakan rapat koordinasi antara Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
b. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a difasilitasi oleh masing-masing lintas sektor terkait secara bergantian;
c. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan pada saat memerlukan layanan dan melakukan rujukan; dan
d. menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan kasus atau *case conference* dengan seluruh atau sebagian anggota jejaring lembaga penyedia layanan sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama.

Bagian Ketiga
Peran Lintas Sektor

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan layanan anak secara integratif dan kompherensif maka peran Lintas Sektor dapat mensinergikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam mendukung program-program terkait kegiatan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. Dinsos, terkait penanganan dan rehabilitasi anak dan keluarga rentan, anak dan keluarga bermasalah sosial, anak berkebutuhan khusus, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan pengasuhan anak;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe, terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pemenuhan hak dan perlindungan anak secara komprehensif;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, berperan memberikan kesempatan kepada anak yang membutuhkan layanan untuk memperoleh pendidikan formal maupun non formal;
5. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, memberikan pelayanan terkait kesehatan, deteksi dini dan stimulasi pertumbungan dan perkembangan serta gizi anak;
6. Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kota Lhokseumawe, memberikan pelayanan terkait informasi dan komunikasi serta kampanye perlindungan anak;
7. Rumah Sakit, memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, mendorong terwujudnya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak melalui dana desa serta memberikan pelayanan terkait Posyandu yang menangani anak;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, memberikan pelayanan terkait pencatatan sipil dan identitas anak;
10. Kementerian Agama, memberikan pelayanan terkait Pendidikan Agama (Pesantren dan TPA), pencegahan pernikahan usia anak;
11. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, Terkait Pendidikan Pesantren/Dayah, Balai Pengajian Anak, Taman Pendidikan Al Quran;
12. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Petugas Kemasyarakatan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku, memberikan pendampingan selama menjalani proses peradilan dan pembinaan serta pengawasan di masyarakat pasca putusan pengadilan;
13. Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara hukum dalam hal perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;
14. Baitul Mal Kota Lhokseumawe membantu program-program terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak melalui pemberian beasiswa untuk semua tingkatan pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan pendidikan/putus sekolah, memfasilitasi biaya pendidikan di pesantren/dayah dan memfasilitasi permasalahan anak;
15. Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, menyelesaikan dan memfasilitasi 18 perkara di tingkat gampong yang melibatkan anak sesuai dengan Qanun yang berlaku;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

16. Pekerja Sosial melakukan respon kasus, *assesment*, manajemen kasus anak, pemulihan psikososial, monitoring serta evaluasi perkembangan anak dan terminasi pelayanan;
17. Layanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menerima rujukan anak dan pengasuhan alternatif sesuai Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA);
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pilar social lainnya melakukan pendataan, verifikasi masalah sosial anak, pengaduan, pendampingan, dan pemberdayaanserta evaluasi dan pelaporan perkembangan anak dilingkungan masyarakat; dan
19. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan pencegahan, penguatan berbasis keluarga dan masyarakat terkait pengasuhan anak.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Kota untuk berperan serta dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

BAB VI
RENTANG LAYANAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Layanan

Pasal 15

Pelaksanaan rentang Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, terdiri dari:
a. layanan deteksi dini dan pencegahan;
b. layanan bagi kelompok anak beresiko; dan
c. layanan langsung untuk respon korban anak.

Bagian Kedua
Layanan Deteksi Dini dan Pencegahan

Pasal 16

Pelayanan Deteksi Dini dan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi penyelenggaraan, penilaian tingkat risiko dan pencegahan masalah anak serta layanan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang perlindungan dan kesejahteraan anak.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Bagian Ketiga
Layanan Bagi Kelompok Anak Beresiko

Pasal 17

(1) Pelayanan Bagi Kelompok Anak Berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan berdasarkan penilaian atas data dan informasi yang tersedia dan jenis resiko yang dihadapi kelompok tersebut yang selanjutnya direkomendasikan kepada jejaring lembaga penyedia layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang membutuhkan.

(2) Data dan informasi berasal dari data-data lembaga, atau hasil penjangkauan, pengaduan/pelaporan langsung dengan menghubungi langsung LPKSAI atau melalui media *online*/*website*/sms/telepon.

(3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui rujukan dari lintas sektor serta jejaring lembaga lainnya.

(4) Jenis risiko yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya;
f. anak yang menjadi korban pornografi;
g. anak dengan human *Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency System* (HIV/AID);
h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. anak korban kejahatan seksual;
k. anak korban jaringan terorisme;
l. anak penyandang disabilitas;
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya.

(5) Rekomendasi dilakukan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan narahubung pada lembaga yang dirujuk.

Bagian Keempat
Layanan Langsung Untuk Respon Korban Anak

Pasal 18

Pelayanan Langsung Untuk Respon Terhadap Korban Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan untuk kasus perlindungan anak.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Bagian Kelima
Mekanisme Layanan

Pasal 19

(1) Korban atau anak yang memiliki kasus melapor ke Sekretariat LPKSAI atau dengan didampingi oleh orang dewasa atau lembaga rujukan.

(2) Penerimaan pengaduan dilakukan oleh penerima pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai petugas register kasus.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindak lanjuti dengan identifikasi awal, *assement*, dan rencana tindak lanjut penyelesaian kasus melalui *Case Conference*.

(4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh manager kasus.

(5) *Case Conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan layanan;

(6) Hasil C*ase Conference* ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing lintas sektor;.

(7) Dalam hal pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi layanan yang diberikan kepada anak dilakukan oleh Ketua Sekretariat LPKSAI.

(8) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada lintas sektor terkait serta lembaga rujukan.

(9) Bila kasus telah terminasi maka data dan informasi didokumentasikan di Sekretariat LPKSAI.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

LPKSAI dalam meningkatkan kapasitas melakukan:
a. memberikan pelatihan kepada petugas yang melaksanakan layanan bagi anak; dan
b. menyediakan materi komunikasi, informasi dan edukasi yang mendukung kegiatan pelasksanaan layanan penyelengaraaan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.

BAB VIII
MANAJEMEN DATA

Pasal 21

Dalam hal menyelenggarakan manajemen data secara terpadu dan menyeluruh, maka mempertimbangkan hal sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

a. lintas sektor serta lembaga penyedia layanan dalam mengumpulkan data penanganan kasus anak menggunakan apalikasi manajemen kasus berbasis informasi dan teknologi;
b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi dilaksanakan oleh petugas input dan pengolah data yang ditunjuk oleh masing-masing lintas sektor serta lembaga penyedia layanan; dan
c. lintas sektor dan lembaga penyedia layanan menyampaikan laporan data kasus anak kepada Walikota melalui Ketua Sekretariat LPKSAI setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
c. Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di LHOKSEUMAWE
pada tanggal 1 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTALHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 10